



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Bin Bahar;
2. Tempat lahir : Lasusua;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Indewe Timur, Kelurahan Lasusua,

Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fajar Bin Bahar ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Fajar Bin Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR Bin BAHAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAJAR Bin BAHAR** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAMSIAR Binti SAING**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. : PDM - 20/P.3.16/Eoh.2/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAJAR Bin BAHAR** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban SAMSIAR di Lingkungan Indewe Timur Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat di atas Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Korban SAMSIAR kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke ruang tengah dan melihat ada 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah *receiver* di ruang tengah selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah *receiver* tersebut dan menaruhnya di belakang rumah, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan melihat ada sebuah tabung gas di dapur setelah itu Terdakwa membawa tabung gas tersebut dan menaruhnya di dekat 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah *receiver* tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban SAMSIAR dan pergi ke rumah Saksi SUARDI
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 00.20 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi AIDHIL di rumah Saksi SUARDI, setelah itu Terdakwa meminta Saksi AIDHIL untuk mengantar Terdakwa ke lorong di depan rumah Saksi Korban SAMSIAR dengan menggunakan mobil milik Saksi AIDHIL, selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi AIDHIL telah sampai di depan lorong tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan ke belakang rumah Saksi Korban SAMSIAR sendirian, kemudian setelah sampai di belakang rumah tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah *receiver* di belakang rumah tersebut ke mobil Saksi AIDHIL, setelah itu Terdakwa menaruh 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah *receiver* tersebut di bagasi belakang mobil Saksi AIDHIL selanjutnya Terdakwa dan Saksi AIDHIL langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 Terdakwa kembali ke belakang rumah Saksi Korban SAMSIAR dan membawa tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban SAMSIAR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban SAMSIAR mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSIAR Binti SAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya masalah Saksi telah kehilangan barang yang telah dipindahkan tanpa seijin Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tante dari Terdakwa, kakak dari ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan barang – barang di rumah Saksi sekitar hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang Saksi yang dipindahkan tanpa seijin Saksi berupa :
 - 1 (satu) televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam;
 - Gas LPG 12 Kg dengan tabung berwarna merah muda (tidak jadi barang bukti dalam perkara ini);
 - Gas LPG 3 Kg dengan tabung berwarna hijau (tidak jadi barang bukti dalam perkara ini);
- Bahwa televisi LED merk LG berwarna hitam berada di dalam rumah Saksi melekat didinding ruang tamu dan berdekatan dengan receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam, sedangkan Gas LPG 12kg dan Gas LPG 3kg berada didapur;
- Bahwa saat itu pada hari rabu tanggal 17 April 2024 Saksi sedang bermalam di pasar, lalu saat Saksi pulang kerumah pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita barang – barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan suami Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu depan dan pintu belakang rumah Saksi saat Saksi pergi kepasar semua dalam keadaan terkunci namun pintu belakang rumah memang ada kunci yang tergantung terpasang di lubang kunci;
- Bahwa Saksi sudah mencurigai Terdakwa yang mengambil barang – barang Saksi karena Terdakwa memang sudah sering mencuri;
- Bahwa kerugian Saksi atas hilangnya barang – barang tersebut sekitar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi kehilangan barang – barang tersebut keadaan pintu, jendela dan plafon rumah Saksi semuanya tidak dalam keadaan tercongkel atau rusak;
- Bahwa perkiraan Saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah melalui sela – sela pintu belakang dan mengambil kunci yang terpasang pada lubang kunci lalu Terdakwa membuka pintu belakang dengan kunci tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian atas kehilangan barang – barang milik Saksi tersebut dan orang tua Terdakwa mengatakan lanjutkan saja agar Terdakwa mendapatkan pelajaran atas perbuatannya;
- Bahwa kerugian yang Saksi dapat dari perbuatan Terdakwa sekitar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Terdakwa membeli televisi tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah harga receiver TV serta LPG 12kg dan LPG 3kg mungkin lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hampir mencapai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali kehilangan barang – barang di rumah Saksi;
- Bahwa perkara ini tidak didamaikan di pihak Kepolisian;
- Bahwa televisi LG tersebut hanya Saksi gunakan untuk menonton tidak untuk bekerja;
- Bahwa Saksi berharap barang-barang bukti dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa televisi merek LG tersebut Saksi beli dari tetangga Saksi yang mau pindah rumah dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam dan receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah barang milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengangkat dan memindahkan tabung gas LPG ukuran 12 kg;

2. Saksi FIRDAUS RUSDI Alias DAUS Bin RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait ada barang yang dipindahkan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingk. Indewe Timur Kelurahan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa sekitar pukul 01.00 Wita malam menawarkan televisi kepada Saksi dan meminta Saksi untuk mencari pembeli televisi tersebut, lalu tidak berapa lama Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan Saksi Idil membawa televisi bermerek LG;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai televisi tersebut adalah televisi yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, karena Terdakwa tidak menceritakan milik siapa televisi tersebut dan juga Saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa karena Saksi sudah berteman akrab dengan orang tua Terdakwa (ayah kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa hanya menjelaskan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk beli rokok, karena hal tersebut Saksi menyarankan agar televisi tersebut digadaikan terlebih dahulu, nanti besok pagi baru Saksi mencari pembeli, karena kondisinya sudah tengah malam dan tidak orang yang mengangkat telepon Saksi untuk menawarkan televisi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menelepon 2 (dua) orang teman Saksi untuk menawarkan televisi dari Terdakwa yaitu saudara si kumis dan saudara Feri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Idil dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Idil;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan televisi yang dibawanya Saksi ikut bersama Terdakwa dan diberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah itu Saksi pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan televisi tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa besoknya hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi menghubungi saudara Ulla dan menawarkan televisi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan menjelaskan kondisi televisi tersebut sedang dalam keadaan digadai, Saksi menawarkan kepada saudara Ulla seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditawarkan oleh saudara Ulla seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saudara Ulla akan membeli televisi tersebut dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung di setujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saudara Ulla di Dusun Moro Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, setibanya di rumah saudara Ulla, saat itu saudara Ulla memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus televisi yang dia gadaikan, setelah menebus televisi tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah saudara Ulla dengan membawa televisi beserta receiver dan memberikannya kepada saudara Ulla lalu saudara Ulla memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa televisi dan receiver tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, Saksi baru mengetahuinya setelah 4 (empat) hari kemudian, saat saudara Suardi datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Terdakwa pernah membawa televisi dan receiver ke rumah Saksi, lalu Saksi menjelaskan kepada saudara Suardi bahwa televisi tersebut telah dijual Terdakwa ke saudara Ulla, lalu saudara Suardi menceritakan bahwa televisi tersebut adalah televisi yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya (Tante Terdakwa), setelah itu Saksi mengantarkan saudara Suardi ke rumah saudara Ulla untuk mengambil televisi dan receiver tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan barang, sebelum – sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk menjualkan barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik televisi dan receiver yang dibawa Terdakwa ke rumah Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain televisi dan receiver tidak ada lagi barang dibawa Terdakwa ke rumah Saksi, tidak ada LPG 12 Kg dan tidak ada LPG 3kg;
- Bahwa barang bukti televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam dan receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang dibawa Terdakwa ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD AIDHIL SAFITRA Alias IDIL Bin HARMOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait ada barang yang dipindahkan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah saudara Suardi dan Terdakwa datang sekitar pukul 24.00 Wita dan meminta tolong untuk diantarkan ke samping rumah Andito, lalu Saksi antarkan Terdakwa menggunakan mobil Saksi lalu sesampainya di samping rumah saudara Andito Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu setelah itu Terdakwa turun dari mobil kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah televisi dan 1(satu) buah receiver dan memasukannya ke dalam bagasi mobil Saksi, Saksi sempat menanyakan milik siapa televisi dan receiver tersebut dan Terdakwa tidak menjelaskan milik siapa barang-barang tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkannya ke rumah Saksi Firdaus;
- Bahwa Saksi sempat mencurigai barang tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya namun karena takut dengan Terdakwa Saksi tidak berani menanyakan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Firdaus, Saksi Firdaus menjelaskan tidak ada yang mau membeli televisi tersebut karena sudah malam hari, dan menyarankan agar televisi tersebut digadai terlebih dahulu besok pagi baru Saksi Firdaus akan mencari pembeli lagi, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Firdaus dan Terdakwa pergi ke rumah pemilik gadai, awalnya Saksi Firdaus yang menawarkan televisi tersebut kepada pemilik gadai namun ditolak oleh pemilik gadai, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dan membawa televisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah beberapa menit Saksi kembali ke mobil dengan membawa uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi pulang ke rumah saudara Suardi;

- Bahwa setelah menggadaikan televisi dan receiver Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa televisi dan receiver tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, Saksi baru mengetahuinya setelah 1 (satu) minggu karena ada Polisi datang ke rumah Saksi dan memanggil Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik televisi dan receiver yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi hanya disuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke samping rumah saudara Andito lalu ke rumah Saksi Firdaus;

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Terdakwa dan sering nongkrong dan bermain bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rumah tempat Saksi mengatarkan Terdakwa tersebut adalah rumah Saksi Samsiar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan televisi tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam dan receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang dibawa Terdakwa dan dimasukkan kedalam mobil Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokonya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penuntut Umum akan haknya untuk mengajukan ahli, namun Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat taksiran harga barang yang dikeluarkan Dinas Perdagangan Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Namun demikian, Terdakwa tidak mengajukan seorang saksi pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait ada barang yang dipindahkan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Lingkungan Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang Saksi yang dipindahkan tanpa seijin Saksi berupa :
 - 1 (satu) televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Gas LPG 3 Kg dengan tabung berwarna hijau (tidak jadi barang bukti dalam perkara ini)
- Bahwa Saksi Samsiar adalah Tente Terdakwa, dan pemilik dari barang-barang Terdakwa pindahkan tersebut adalah milik Saksi Samsiar;
- Bahwa posisi televisi saat itu menempel pada dinding ruang tamu, dan berdekatan dengan receiver, lalu posisi tabung gas LPG 3 Kg ada di dapur;
- Bahwa Saksi masuk kerumah Saksi Samsiar dengan cara masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci, lalu Terdakwa keluar kembali dan membawa televisi dan receiver beserta tabung gas LPG 3 Kg melalui pintu belakang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong di rumah saudara Aco pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa berniat kerumah Saksi Samsiar untuk mengambil barang tanpa seijin Saksi Samsiar dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil televisi beserta receiver dan tabung gas LPG 3 Kg, lalu menyimpan barang-barang tersebut di belakang rumah Saksi Samsiar setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saudara Suardi dan kebetulan disana ada Saksi Idil lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Idil mengantarkan Terdakwa menggunakan mobil ke lorong dekat rumah Saksi Samsiar dengan tujuan akan mengambil televisi, receiver dan tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa simpan sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai di lorong rumah Saksi Samsiar, Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dan memasukannya ke dalam mobil Saksi Idil lalu meminta Saksi Idil untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Firdaus dan dalam perjalanan Terdakwa menjual tabung gas LPG 3 Kg di kios dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Firdaus, Terdakwa meminta tolong Saksi Firdaus untuk menjualkan televisi beserta receiver tersebut, namun

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Firdaus tidak mendapatkan pembeli dan menyarankan untuk menggadai televisi tersebut, dan Saksi Idil mengatakan ada tempat gadai lalu Terdakwa bersama Saksi Firdaus dan Saksi Idil pergi ketempat gadai dan menggadaikan televisi beserta receiver tersebut dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa besok paginya Terdakwa mendapatkan kabar bahwa ada yang mau membeli televisi dan receiver tersebut dengan harga Rp 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Firdaus ke rumah saudara Ulla dengan tujuan untuk menjual televisi dan receiver tersebut. Saat di rumah saudara Ulla, saudara Ulla memberikan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus televisi dan receiver lalu memberikan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi setelah televisi dan receiver Terdakwa berikan kepada Saksi Ulla setelah itu Terdakwa dan Saksi Firdaus pergi ke rumah masing - masing;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan televisi tersebut untuk top up saldo slot;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil televisi dan receiver beserta tabung gas LPG 3 Kg dari Saksi Samsiar;

- Bahwa Terdakwa memang sudah mengincar barang-barang milik Saksi Samsiar sebelumnya karena Saksi Samsiar sering tidak ada di rumah (di pasar);

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah masuk ke rumah Saksi Samsiar tanpa sepengetahuan Saksi Samsiar;

- Bahwa Tabung gas LPG 3 Kg Terdakwa jual di kios dekat tugu bundaran kelapa;

- Bahwa Terdakwa belum menikah;

- Bahwa ada yang memberitahukan kepada Saksi Samsiar bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Samsiar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum pidana sebelumnya;

- Bahwa kejadian ini tidak didamaikan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa orang tua Terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan Saksi Samsiar namun orang tua Terdakwa dan Saksi Samsiar sepakat untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam dan receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan di persidangan adalah barang yang Terdakwa angkat dan jual tanpa seijin Saksi Samsiar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan ahli maupun surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam;

Yang setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa FAJAR Bin BAHAR telah memasuki rumah Saksi SAMSIAR (Tante Terdakwa) di Lingkungan Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dimana rumah Saksi Samsiar ketika itu sedang kosong karena Saksi Samsiar bermalam di pasar Lasusua;
2. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah dengan cara pergi ke belakang rumah kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci;
3. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Saksi Samsiar, Terdakwa langsung berjalan ke ruang tengah kemudian mengangkat 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah receiver dari ruang tengah dan dibawa di belakang rumah. Terdakwa juga mengangkat dan membawa tabung gas dari dapur dan menaruhnya di dekat 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah receiver tersebut;
4. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah Saksi Samsiar dan mengangkut barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa pernah meminta izin terlebih dahulu atau mendapatkan perintah terlebih dahulu;
5. Bahwa benar setelah mengeluarkan televisi, receiver dan tabung gas itu, Terdakwa menghubungi Saksi Firdaus lewat telepon dan minta untuk dicarikan pembeli televisi;
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 00.20 WITA dini hari, Terdakwa bertemu dengan Saksi AIDHIL di rumah SUARDI, setelah itu Terdakwa meminta Saksi AIDHIL untuk mengantar Terdakwa ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lorong di depan rumah Saksi SAMSIAR dengan menggunakan mobil milik Saksi AIDHIL, selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi AIDHIL telah sampai di depan lorong tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan ke belakang rumah Saksi SAMSIAR sendirian, kemudian setelah sampai di belakang rumah tersebut Terdakwa mengangkat dan membawa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah receiver di belakang rumah tersebut ke mobil Saksi AIDHIL, setelah itu Terdakwa menaruh 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah receiver tersebut di bagasi belakang mobil Saksi AIDHIL selanjutnya Terdakwa dan Saksi AIDHIL langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju rumah Saksi Firdaus;

7. Bahwa benar dalam perjalanan menuju rumah Saksi Firdaus, Terdakwa menjual tabung gas di sebuah warung dekat tugu kelapa Lasusua;

8. Bahwa benar Terdakwa mengarahkan Saksi Aidhil menuju rumah Saksi Firdaus. Setibanya di rumah Saksi Firdaus, Terdakwa berkata kepada Saksi Firdaus untuk membeli atau mencari orang yang mau membeli televisi dan receiver tersebut. Saksi Firdaus sempat menghubungi temannya namun tidak aktif. Selanjutnya, Saksi Firdaus menyarankan untuk menggadaikan televisi dan receiver di Desa Tojabi;

9. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Aidhil dan Saksi Firdaus pergi ke tempat gadai itu dimana 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit receiver berhasil digadai seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan dibagi 3 (tiga) dimana masing-masing Terdakwa, Saksi Firdaus dan Saksi Aidhil masing-masing menerima Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

10. Bahwa benar hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi Firdaus menghubungi saudara Ulla dan menawarkan televisi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan menjelaskan kondisi televisi tersebut sedang dalam keadaan digadai, Saksi Firdaus menawarkan kepada saudara Ulla seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditawarkan oleh saudara Ulla seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saudara Ulla akan membeli televisi tersebut dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung di setujui oleh Terdakwa;

11. Bahwa benar Saksi Firdaus mengantarkan Terdakwa ke rumah saudara Ulla di Dusun Moro Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, setibanya di rumah saudara Ulla, saat itu saudara Ulla memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus televisi yang dia gadaikan, setelah menebus televisi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah saudara Ulla dengan membawa televisi beserta receiver dan memberikannya kepada saudara Ulla lalu saudara Ulla memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

12. Bahwa benar hasil penjualan televisi, tabung gas dan receiver itu Terdakwa gunakan untuk top up saldo slot judi online;

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAMSIAR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Fajar Bin Bahar**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Fajar Bin Bahar** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Fajar Bin Bahar**. Dengan demikian, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian adalah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan telah ditemukan persesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa FAJAR Bin BAHAR telah memasuki rumah Saksi SAMSIAR (Tante Terdakwa) di Lingkungan Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dimana rumah Saksi Samsiar ketika itu sedang kosong karena Saksi Samsiar bermalam di pasar Lasusua. Terdakwa memasuki rumah dengan cara pergi ke belakang rumah kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah Saksi Samsiar, Terdakwa langsung berjalan ke ruang tengah kemudian mengangkat 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah *receiver* dari ruang tengah dan dibawa di belakang rumah. Terdakwa juga mengangkat dan membawa tabung gas ukuran

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kg dari dapur dan menaruhnya di dekat 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah receiver tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Firdaus dengan maksud untuk dicarikan pembeli, Terdakwa juga bertemu Saksi Aidhil untuk mengangkut barang tersebut dengan mobil Saksi Aidhil;

Menimbang, bahwa ternyata pada malam itu, Terdakwa tidak dapat menemukan pembeli sehingga atas saran dari Saksi Firdaus dan Saksi Aidhil, televisi dan receiver itu digadaikan di Desa Tojabi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi 3 (tiga) dimana masing-masing Terdakwa, Saksi Firdaus dan Saksi Aidhil masing-masing menerima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi Firdaus menghubungi saudara Ulla dan menawarkan televisi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan menjelaskan kondisi televisi tersebut sedang dalam keadaan digadai, Saksi Firdaus menawarkan kepada saudara Ulla seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditawarkan oleh saudara Ulla seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saudara Ulla akan membeli televisi tersebut dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung di setujui oleh Terdakwa. Saksi Firdaus mengantarkan Terdakwa ke rumah saudara Ulla di Dusun Moro Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, setibanya di rumah saudara Ulla, saat itu saudara Ulla memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus televisi yang dia gadaikan, setelah menebus televisi tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah saudara Ulla dengan membawa televisi beserta receiver dan memberikannya kepada saudara Ulla lalu saudara Ulla memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengakui segala perbuatannya itu dan mengakui Terdakwa memasuki rumah Saksi Samsiar dan mengangkut barang-barang sebagaimana tersebut di atas lalu digadaikan kemudian dijual tanpa pernah meminta izin terlebih dahulu atau mendapatkan perintah terlebih dahulu dari Saksi Samsiar selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berupa televisi, receiver dan tabung gas milik Saksi Samsiar yang dijual oleh Terdakwa adalah barang yang bersifat ekonomis karena barang tersebut memiliki nilai jual sehingga Saksi Samsiar telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengangkut dan membawa televisi, *receiver* dan tabung gas milik Saksi Samsiar tanpa adanya izin atau perintah dari Saksi Samsiar sebagai pemilik barang yang dilakukan dengan tujuan untuk menjual kembali barang tersebut untuk kepentingannya sendiri menunjukkan bahwa Terdakwa **telah mengambil barang berharga milik orang lain** sehingga barang itu seolah-olah adalah miliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan *mens rea* atau sikap batin seseorang ketika melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, jelaslah televisi, *receiver* dan tabung gas yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Samsiar bukanlah milik Terdakwa. Akan tetapi, Terdakwa secara sadar mengeluarkan dan membawa barang-barang tersebut untuk kemudian digunakan dan dijual dimana hasilnya digunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu *top up* saldo judi online. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yakni Saksi Samsiar;

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya namun tetap menjualnya untuk kepentingan pribadi menunjukkan bahwa terdakwa memang memiliki maksud dan bersikap seolah-olah barang tersebut sebagai miliknya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, dimana menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan, ditemukan persesuaian yang nyata bahwa Terdakwa FAJAR Bin BAHAR telah memasuki rumah Saksi SAMSIAR di Lingkungan Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA dimana rumah Saksi Samsiar ketika itu sedang kosong karena Saksi Samsiar bermalam di pasar Lasusua

Menimbang, bahwa lokasi terjadinya kejahatan adalah sebuah rumah dan Terdakwa telah memasuki rumah tersebut tanpa adanya izin dari pemilik rumah. Perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 22.00 WITA yang mana sudah merupakan pengetahuan umum bahwa pukul 22.00 WITA di Sulawesi Tenggara belum terbit matahari sehingga perbuatan tersebut terjadi pada malam hari. Oleh karena itu, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan preventif)** yang pada akhirnya terciptalah rasa keadilan baik itu keadilan hukum (**legal justice**), keadilan sosial (**social justice**) dan keadilan moral (**moral justice**);

Menimbang, bahwa di dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terhadap lamanya tuntutan pidana itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena Terdakwa bukanlah seorang residivis maupun pernah menjalani pidana sebelumnya. Selain itu, kecuali tabung gas 3 kg, barang yang diambil oleh Terdakwa pun telah kembali. Penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum hanya akan menimbulkan terjadinya disparitas putusan sehingga tidak akan memberikan rasa Keadilan baik itu keadilan hukum (**legal justice**), keadilan sosial (**social justice**) dan keadilan moral (**moral justice**). Oleh karena itu, lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam;
- 1 (satu) buah receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Samsiar, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Samsiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR BIN BAHAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32LK500BPTA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah receiver televisi Mola Nex Parabola berwarna hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAMSIAR Binti SAING**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, La Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Kusuma Silaban, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)